

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote, sedangkan pengertian bank menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 adalah “badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dan pengertian Bank menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan (2008:11), bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan tempat penyimpanan uang, pemberi dan penyalur kredit juga perantara dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.2 Fungsi Bank

Menurut Otoritas Jasa keuangan 2017, Fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran

dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Fungsi Bank pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai badan pelantara dalam perkreditan berfungsi sebagai penerima kredit atau berupa uang dana yang dipercayakan masyarakat seperti tabungan, *giro*, dan *deposito*.
2. Sebagai badan yang memiliki kemampuan mengedarkan uang, baik uang *giral* maupun uang *kartal*.
3. Sebagai *Intermedialy Finance* yaitu dari pelantara pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan.

2.1.3 Jenis – jenis Bank

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998, jenis bank dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Bank Umum adalah lembaga keuangan uang yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli *valuta* asing/*valas*, menjual jasa asuransi, jasa *giro*, jasa *cek*, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.
2. Bank Perkreditan Rakyat/BPR Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit

pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam SBI/sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.

2.2 Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan, dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam yang di atur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta mengandung gharar, masyir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu UU perbankan syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi seperti lembaga *Baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah, dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN)

MUI, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya di jalankan oleh organ khususnya yaitu DSN dan MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian peraturan bank Indonesia sekarang (POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh di tawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh ijin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki dewan pengawas syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi advisory (penasehat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa.

2.2.2 Tentang Bank Syariah

Bank syariah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 bahwa bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau bentuk lainnya dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Sudarsono (2012:29) bank syariah adalah suatu institusi keuangan dan perbankan untuk melakukan lalu lintas pembayaran seperti pemberian pembiayaan, kredit, jasa dan lainnya. Bank juga melakukan peredaran uang yang sesuai dengan landasan prinsip syariah, bank syariah mempunyai dasar hukum Islam yang kuat di setiap aktivitas operasionalnya beserta menjalankan tujuan

bahkan berperan penting untuk meningkatkan derajat perekonomian di suatu negara yang berpegang teguh pada *Al-Quran* dan *Hadist*.

2.2.3 Fungsi Bank Syariah

Dalam UU NO. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, telah dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut.

1. Penghimpunan Dana

Sama seperti halnya bank umum, bank syariah memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat, bedanya jika pada bank konvensional (pemilik dana) penabung mendapatkan balas jasa berupa bunga, sedangkan di bank syariah (*shahibul maal*) akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil.

2. Penyaluran Dana

Fungsi utama bank syariah yang kedua adalah sebagai penyalur dana, dana yang telah dihimpun dari nasabah nantinya akan di salurkan kembali kepada nasabah lainnya dengan sistem bagi hasil.

3. Memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah yang ketiga adalah sebagai pemberi layanan jasa perbankan, dalam hal ini bank syariah berfungsi sebagai pemberi layanan jasa seperti, jasa transfer, pemindah bukuan, jasa tarikan tunai, dan jasa-jasa perbankan lainnya.

2.3 Pengertian Produk

Produk adalah salah satu instrument pokok yang sangat penting dalam suatu lembaga keuangan dan juga untuk menunjang perkembangan lembaga keuangan itu sendiri. Menurut Ascarya (2007:12) terdapat beberapa pendanaan dalam bank syariah sebagai berikut.

2.3.1 Produk Bank Syariah

1. Tabungan *Wadi'ah*

Adalah produk simpanan berupa tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* yaitu titipan murni yang dimana bank harus menjaga dan mengembalikan dana yang tersimpan setiap saat pemilik ingin menarik atau mengambil dananya, Disini bank bertanggung jawab atas dana yang dititipkan nasabah dan mengembalikan kapan saja kepada nasabah.

2. Tabungan *Mudharabah*

Adalah tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil), ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana.

3. *Giro Wadi'ah*

Adalah produk simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, bank memberikan fasilitas penarikan dana giro melalui *cek*, *bilyet giro*, kartu ATM, ataupun dengan sarana perintah pembayaran lainnya. Bank dapat dapat mengelola dana nasabah yang tersimpan di bank dengan tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan

yang berjangka/untuk memenuhi kebutuhan *likuiditas* bank. Jika terjadi keuntungan menjadi milik bank, apabila terjadi kerugian menjadi tanggung jawab pihak bank atas penggunaan dana tersebut.

4. *Giro mudharabah*

Giro mudharabah adalah giro yang menggunakan akad *mudharabah*. pada *giro* ini bank memiliki hak untuk mengelola dana yang tersimpan, sejauh ini tidak bertentangan dengan syariat islam, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak yang lain, bank akan membagikan kepada pemilik atas pengembangan dana tersebut sesuai nisbah diawal akad.

5. Deposito/Investasi (Tidak Terkait)

Adalah produk simpanan berupa deposito yang menggunakan akad *mudharabah al-mutlaqah*. Bank sebagai *mudharib* memiliki hak bebas untuk mengelola investasinya. Apabila bank menghasilkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan diawal, dan apabila bank mengalami kerugian bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai *shahibul maal*.

6. Deposito/Investasi Khusus (Terkait)

Adalah produk simpanan berupa deposito dengan menggunakan akad *mudharabah al-muqayyadah*, Pada produk ini nasabah memberikan batasan atau persyaratan kepada bank yang berkaitan dengan tempat, cara dan objek investasinya, investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi terkait dan rekening investasi terkait ini biasanya ditunjukan kepada para nasabah/investor besar atau institusi.

2.3.2 Pengertian Tabungan

Pengertian Tabungan Pada awalnya menabung masih secara sederhana seperti menyimpan di rumah, namun faktor resiko kehilangan atau kerusakan. Sesuai perkembangan zaman, dewasa ini kegiatan menghindari resiko kehilangan atau kerusakan akan tetapi juga memperoleh penghasilan dari bunga. Dengan demikian, jumlah uang akan bertambah dari waktu ke waktu sekalipun tidak ditambah.

Pengertian tabungan menurut Undang-undang tentang perbankan No.10 Tahun 1998 pasal 1 (Ketentuan Umum) Pengertian Tabungan adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek*, *bilyet giro*, dan atau lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

2.4 Pengertian Haji

Menurut Zidan Abian (2017), pengertian Haji secara Etimologi Haji adalah menyengaja, sedangkan secara Terminology Haji adalah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja mengunjungi baitulloh di mekah dengan maksud beribadah dengan *iklas* mengharap keridhoaan Allah Swt dengan syarat dan rukun tertentu, haji merupakan salah satu rukun Islam, berikut syarat wajib dan syarat sah Haji, yang di maksud dengan syarat wajib dan syarat sah haji adalah hal-hal yang apabila telah terpenuhi menyebabkan orang yang bersangkutan wajib menunaikan haji.

Syarat sah haji adalah hal - hal yg harus dipenuhi oleh orang yg menunaikan ibadah haji, apabila tidak terpenuhi salah satu syarat sah haji maka menjadikan hajinya tidak sah.

2.4.1 Syarat Wajib Haji

Menurut Zidan Abian (2017), syarat wajib haji sebagai berikut.

1. Ibadah haji hanya wajib dikerjakan oleh orang yang beragama islam.
2. Baligh, anak - anak dibawah umur belum diwajibkan, Kalaupun mereka sudah mengerjakan haji, maka hajinya tetap sah tetapi dikategorikan sebagai haji sunnah.
3. Berakal sehat.
4. Merdeka (tidak menjadi budak).
5. Mampu.
6. Ada mahram (muhrim) bagi wanita, bagi wanita harus ada suami atau orang yang mendampingi.

2.4.2 Syarat Sah Haji

Menurut Zidan Abian (2017), haji di nyatakan sah apabila melaksanakannya memenuhi beberapa hal berikut ini.

1. Dikerjakan sesuai batas - batas waktunya, misalnya *miqat zamani* (batas waktu pemakaman ibrahim), dan batas waktu *wukuf*.
2. Melakukan urutan rukun haji tidak boleh dibalik balik.
3. Dipenuhi syarat - syaratnya, misalnya syarat *thowaf* dan *sa'i*.

4. Dikerjakan di tempat yang telah di tentukan, misalnya tempat *wukuf*, *thawaf*, *sa'i*, melontar *jumroh* dan hadir di *muzdalifah* ataupun bermalam di mina.

2.5 Pengertian Tabungan Haji

Menurut Dzulfikar 09/07/2019. Tabungan haji adalah simpanan yang digunakan untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), syarat membuka tabungan ini sangat mudah, cukup melampirkan KTP/SIM, dan menyerahkan setoran awal minimum sesuai dengan ketentuan masing-masing bank.

Rata-rata setoran awal di bank adalah sebesar Rp100.000, sementara setoran selanjutnya adalah minimal Rp100.000, akan tetapi untuk mendapatkan kuota pendaftaran, anda perlu menyetorkan dana awal minimal Rp25.000.000, dengan begitu nama anda sudah didaftarkan sesuai dengan embarkasi atau domisili masing-masing. Hal tersebut dilakukan karena kuota haji saat ini dibatasi, rata-rata waktu tunggu bisa mencapai antara 5 sampai 15 tahun lebih, itulah alasan sebaiknya tabungan ini disegerakan selagi masih muda.

2.5.1 Tujuan Tabungan Haji

Menurut Ahmad Gozali (2004:45) terdapat tujuan dari tabungan haji yaitu sebagai berikut. Untuk membantu nasabah mempersiapkan ongkos naik Haji dan membantu nasabah untuk melaksanakan pendaftaran haji langsung ke Departemen Agama secara online serta memenuhi kebutuhan biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil, bank syariah juga memberikan kesempatan bagi mereka yang apabila telah menabung sekian lama dengan mencapai batas waktu tertentu, saldo tabungannya tidak mencukupi untuk ongkos naik haji, bank syariah

memberikan pinjaman untuk menutupi kekurangan biayanya, tentunya sesuai dengan hukum Islam yang mengharamkan riba, bank syariah mendapat keuntungan dengan sistem bagi hasil.

Ada beberapa produk tabungan di bank syariah yang mirip dengan bank konvensional, seperti, *giro*, tabungan, *deposito*. Dan dalam membantu memenuhi kebutuhan umat muslim di Indonesia dan dengan semakin meningkatnya jamaah haji dari Indonesia maka semakin diperlukan pengelolaan secara *profesional*, pada umumnya pelaksanaan haji dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini dibawah Departemen Agama yang didukung oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Agama.

Dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan besarnya ongkos naik haji dengan menggunakan jasa angkutan laut dan jasa angkutan udara, akibat kemajuan teknologi dan dalam kenyamanan dalam menunaikan ibadah haji maka jasa angkutan laut tidak dipergunakan lagi dan sekarang masyarakat lebih senang menggunakan pesawat udara sebab selain cepat juga nyaman dalam perjalanan.

Adapun maksud dari tujuan penyelenggaraan jenis Tabungan Haji ini antara lain sebagai berikut:

1. Membantu penghimpunan dana pada umumnya.
2. Membantu calon jamaah untuk melaksanakan Ibadah Haji sesuai dengan kemampuan keuangan.
3. Membantu progam pemerintah di bidang pembangunan mental bangsa, dalam rangka mempertinggi ketahanan nasional.

4. Program ini dapat diikuti oleh pegawai negeri, karyawan swasta, pedagang atau wiraswasta lainnya.

Namun sesuai dengan tujuannya, ini tentunya di peruntukan bagi umat islam yang berniat melaksanakan Ibadah Haji, dalam Islam di anjurkan agar umat yang memiliki kelebihan pendapatan harus memproduktifitaskan dalam bentuk investasi.

